



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor: 169 / Pid.B / 2015 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap NUR HASAN BIN MOH YUSUF ; -----
2. Tempat Lahir Bangkalan; -----
3. Umur / Tanggal lahir 29 tahun ; -----
4. Jenis kelamin Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal Kampung Kejawan Selatan RT/RW 001/001, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan; -----
7. Agama Islam ; -----
8. Pekerjaan Swasta; -----

Terdakwa hadir di persidangan dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2015 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ; -----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2015/PNBkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ; -----•

Setelah membaca: -----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 169/ Pen.Pid. B /
2015 / PN.Bkl tanggal 09 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;---

Penetapan Hakim Nomor 169/ Pen.Pid.B/ 2015/ PN.Bkl tanggal 13 Juli
2015 tentang penetapan hari sidang ; -----

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa NUR HASAN BIN H. MOH YUSUF bersalah
melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam dalam
Surat Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HASAN BIN H. MOH YUSUF
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap
ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N-3263-0Z
berikut kunci kontaknya serta STNKBnya dikembalikan kepada Saksi
ALFI N TAMAMI ;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena tulang punggung
keluarga ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /
permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pennohonan keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa NURHASAN Bin MOH. YUSUF pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2015, atau setidaknya dalam tahun 2015, di akses Suramadu Os. Morkepek Kee. Labang, Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan maksud memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi ALFIN TAMAMI untuk menyerahkan barang sesuatu 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2011 No.Pol. N3263-02 kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan eara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu taggal 04 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib saksi Alfin Tamami ditelepon oleh terdakwa mengajak ketemuan di SMA Kwanyar, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih Nopol N-3263-02 saksi Alfin Tamami berboncengan bersama saksi Moh. Fauzi berangkat menuju SMA Kwanyar. Sesampainya di SMA Kwanyar lalu saksi Alfin Tamami bertemu dengan terdakwa, melihat kedatangan saksi Alfin Tamami mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil serta menggadaikannya mengingat selama ini terdakwa mempunyai tanggungan hutang. Selanjutnya untuk memudahkan niatnya terdakwa lalu mengajak saksi Alfin Tamami dan saksi Moh.Fauzi ke sebuah warung untuk minum kopi, tidak lama kemudian setelah selesai minum kopi terdakwa berpura-pura mengajak saksi Alfin Tamami untuk mengambil kunei dirumah bibinya, lalu dengan berbhoneengan tiga terdakwa mengambil alih untuk menyetir sepeda motornya. Sesampainya di akses Suramadu tepatnya di desa Morkepek Kee. Labang, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan mengatakan kepada saksi Alfin Tamami" KAMU TUNGGU DISINI SEBENTAR, SAYA MAU NGAMBIL KUNCI OULU DI RUMAH BIBI " mendengar hal terseut tanpa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



euriga saksi Alfin Tamami dan saksi Moh. Fauzi turun dari sepeda motor dan menungguinya dibawah jembatan akses suramadu sisi Madura. Selanjutnya sepeda motor Honda beat tersebut langsung dibawa oleh tedakwa bukan menu kerumah bibinya melainkan menuju rumah MALIK (DPO) di desa Parseh Kee. Soeah dan digadaikannya kepada MALIK (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- kemudian uang sebesar Rp. 2.500.000,- sebagian oleh terdakwa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang, lalu saksi Alfin Tamami menelponnya dan terdakwa beralasan ban sepeda motornya boeor, namun hingga jam 16.00 wib ternyata terdakwa belum juga kembali serta tidak ada itikat baik dari terdakwa untuk mengembalikannya. Akibat kejadian ini saksi Alfin Tamami mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus Hma puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ; -----

ATAU

t<l:[])UA: -----

Bahwa ia terdakwa NURHASAN Bin MOH. YUSUF pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, di akses Suramadu Os. Morkepek Kee. Labang, Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2011 Nopol N-3263-02 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Alfin Tamami tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa dengan eara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu taggal 04 Maret 2015 sekira pukul 11.00 wib saksi Alfin Tamami ditelepon oleh terdakwa mengajak ketemuan di SMA Kwanyar, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih Nopol N-3263-02 saksi Alfin Tamami berboncengan bersama saksi Moh. Fauzi berangkat menuju SMA Kwanyar. Sesampainya di SMA Kwanyar lalu saksi Alfin Tamami bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melihat kedatangan saksi Alfin Tamami mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambil serta menggadaikannya mengingat selama ini terdakwa mempunyai tanggungan hutang. Selanjutnya untuk memudahkan niatnya terdakwa lalu mengajak saksi Alfin Tamami dan saksi Moh.Fauzi ke sebuah warung untuk minum kopi, tidak lama kemudian setelah selesai minum kopi terdakwa berpura-pura mengajak saksi Alfin Tamami untuk mengambil kunci dirumah bibinya, lalu dengan berboncengan tiga terdakwa mengambil alih untuk menyetir sepeda motornya. Sesampainya di akses Suramadu tepatnya di desa Morkepek Kee. Labang, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan mengatakan kepada saksi Alfin Tamami " KAMU TUNGGU DISINI SEBENTAR, SAYA MAU NGAMBIL KUNCI OULU DI RUMAH BIBI " mendengar hal terseut tanpa merasa euriga saksi Alfin Tamami dan saksi Moh. Fauzi turun dari sepeda motor dan menunggunya dibawah jembatan akses suramadu sisi Madura. Selanjutnya sepeda motor Honda beat tersebut langsung dibawa oleh terdakwa, namun dalam perjalanan menuju kerumah bibinya terdakwa teringat jika dirinya masih mempunyai tanggungan hutang, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung menuju melainkan menuju rumah MALIK (DPO) di desa Parseh Kee. Soeah dan digadaikannya kepada MALIK (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- sebagian oleh terdakwa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang, lalu saksi Alfin Tamami menelponnya dan terdakwa beralasan ban sepeda motornya boeor, namun hingga jam 16.00 wib ternyata terdakwa belum juga kembali serta tidak ada itikat baik dari terdakwa untuk mengembalikannya.--
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Alfin Tamami mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----•

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. ALFIN TAMAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini bahwa sepeda motor Saksi telah dipinjam Terdakwa yang sampai sekarang belum dikembalikan ; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan akses Suramadu Desa Morkepek, Kee. Labang, Kab. Bangkalan ;-----
 - Bahwa awal kejadiannya adalah Saksi ditelepon oleh Terdakwa ketika Saksi berada di sebuah tempat potong rambut dan mengajak Saksi ketemuan di depan SMA Kwanyar, kemudian ketika Saksi datang ke SMA Kwanyar bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI sedangkan Terdakwa waktu itu datang bersama temannya tetapi temannya tersebut langsung pulang selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dilanjutkan ke sebuah warung untuk minum kopi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil kunci di rumah bibinya selanjutnya Saksi, Saksi MOHAMMAD FAUZI dan Terdakwa dengan berbonceng bertiga dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju rumah bibi Terdakwa ; -----
 - Bahwa selanjutnya ketika sampai di jalan akses suramadu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bilang kepada Saksi, "kamu tunggu disini saya mau ambil kunci ke rumah bibi saya", setelah Saksi dan Saksi MOHAMMAD FAUZI turun dari sepeda motor, Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi , lalu Terdakwa pergi ke rumah bibinya ternyata setelah Saksi menunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak datang• datang juga sehingga Saksi dan Saksi MOHAMMAD FAUZI pulang dengan mengendarai Bus tetapi Saksi sempat berusaha menghubungi Terdakwa ketika itu dengan menelepon Terdakwa, dan dijawab " sebentar bannya bocor " setelah agak lama Saksi juga sms belum juga datang sampai pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak kembali selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi lagi via telepon dan mengatakan " kalau sepeda motor kamu mau kembali, saya minta uang tebusan " ; -----
 - Bahwa ketika itu awalnya Terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi tawar menjadi Rp.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.8/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi keesokan harinya Terdakwa menelpon lagi dan menyetujui dengan uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -

- Bahwa ketika Terdakwa menyetujui uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak membayar uang tebusan kepada Terdakwa tetapi Saksi langsung melapor ke Polisi; --- -----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada saksi adalah sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol N-3263-OZ;-----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

2. MOHAMMAD FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini jika sepeda motor milik teman Saksi bernama ALFIN TAMAMI telah dipinjam oleh Terdakwa yang sampai sekarang belum dikembalikan; --
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan akses Suramadu Desa Morkepek, Kee. Labang, Kab. Bangkalan; -----
- Bahwa awal kejadiannya adalah Saksi diajak oleh Saksi ALFIN TAMAMI untuk potong rambut di Galis, tak berapa lama Saksi ALFIN TAMAMI mendapat telepon dari Terdakwa mengajak untuk bertemu di depan SMA Kwanyar, namun Saksi ALFIN TAMAMI tidak mau karena tidak punya uang bensin, dan Terdakwa menyanggupi untuk memberi uang bensin selanjutnya Saksi dan Saksi ALFIN TAMAMI berangkat ke SMA Kwanyar, kemudian ketika Saksi datang ke SMA Kwanyar bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi ALFIN TAMAMI sedangkan Terdakwa waktu itu datang bersama temannya tetapi temannya tersebut langsung pulang dan bertemu di warung kopi, lalu Saksi, Saksi ALFIN TAMAMI oleh Terdakwa diajak untuk kerumah bibinya katanya mau mengambil kunci, ketika sampai di jalan akses suramadu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bilang kepada Saksi, "kamu tunggu disini saya mau ambil kunci ke rumah bibi saya", setelah Saksi dan Saksi ALFIN TAMAMI turun dari sepeda motor, Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI pergi ke rumah bibinya kemudian ternyata setelah Saksi bersama Saksi ALFIN TAMAMI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu beberapa lama Terdakwa tidak datang-datang juga sehingga Saksi dan Saksi ALFIN TAMAMI pulang dengan mengendarai Bus tetapi Saksi ALFIN TAMAMI berusaha menghubungi Terdakwa ketika itu dengan menelepon Terdakwa, dan dijawab " sebentar bannya bocor " setelah agak lama Saksi juga sms belum juga datang sampai pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak kembali selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN TAMAMI lagi via telepon dan mengatakan " kalau sepeda motor kamu mau kembali, saya minta uang tebusan " ;

- Bahwa ketika itu awalnya Terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi ALFIN TAMAMI tawar menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi keesokan harinya Terdakwa menelepon lagi dan menyetujui dengan uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa menyetujui uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi ALFIN TAMAMI tidak membayar uang tebusan kepada Terdakwa tetapi Saksi ALFIN TAMAMI langsung melapor ke Polisi ;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI yang dibawa oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi ALFIN TAMAMI adalah sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol N-3263-OZ;---

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;---

3. MOH FACHRUR ROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini jika Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI teman saksi ;

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wib Saksi ditelepon oleh HERMAWAN bahwa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI dipinjam oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan ;

- Bahwa mendengar hal tersebut tindakan Saksi berusaha menghubungi keluarga Terdakwa dan menanyakan permasalahannya dengan menelepon adiknya Tedakwa yang bernama ARIF, setelah itu keluarqa Saksi A-FIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAMI minta dipertemukan dengan keluarga Terdakwa dan terjadi kesepakatan untuk bertemu di Mesjid Kwanyar setelah Maghrib pada waktu kejadian tersebut, namun ARIF masih belum berani bilang kepada Bapak Terdakwa karena masih sakit akhirnya rnak Saksi memberanikan diri untuk memberitahukan kepada Bapaknya Terdakwa mengenai hal tersebut ; -

- Bahwa mengetahui hal tersebut reaksi Bapak Terdakwa menyatakan akan menebus sepeda motor tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;-----
 - Bahwa yang menebus sepeda motor kepada Terdakwa adalah Saksi bersama dengan ARIF (adik Terdakwa) dengan berboncengan sepeda motor berdua kemudian Saksi menyerahkan uang tebusan kepada Terdakwa di gesa Parseh tetapl --ksi tidak mengetahui maksud dan tuiuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI;-----
 - Bahwa setelah Saksi membayar --ng tebusan kepada Terdakwa, sepeda motor oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi dan ketika sepeda motor diserahkan kepada Saksi tidak dalam keadaan lengkap karena spionnya tidak ada, lalu Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli spion yang tidak ada tersebut ; -----
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih No.Pol. --3263-0Z ;-- -----
 - Bahwa Saksi menebus sepeda motor semacam ini baru sekali ini saja, Saksi hanya niat membantu karena Terdakwa adalah keponakan Saksi sedangkan Saksi ALFIN TAMAMI adalah teman kerja Saksi ;-----
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tidak bekerja alias pengangguran dan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menganggur ;-----
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

4. SYAMSUL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa ketika itu Saksi berada di tempat bekerja di meubel milik saudara tiri Saksi, kemudian ditelepon oleh Saksi MOH FACHRUR ROZI dimintai tolong untuk memberitahukan kepada Bapak Saksi, jika Kakak Saksi yaitu NURHASAN (Terdakwa) telah membawa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI sampai sekarang tidak dikembalikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi minta tolong kepada Saksi MOH FACHRUR ROZI untuk memberitahukan kepada Bapak Saksi, karena Bapak Saksi sakit jadi Saksi tidak tega untuk memberitahukannya, kemudian setelah itu Bapak Terdakwa berusaha menenebus sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa ;-----
- Bahwa uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah pemberian dari Bapak Terdakwa dan Bapak Terdakwa mendapatkan uang tebusan tersebut dari hasil meminjam ;-----
- Bahwa Saksi MOH FACHRUR ROZI menelpon Terdakwa untuk membayar uang tebusan, dan akhirnya Saksi MOH FACHRUR ROZI dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Desa Parseh dan Saksi ikut sewaktu menebus sepeda motor berboncengan dengan Saksi MOH FACHRUR ROZI;--
- Bahwa setelah uang diserahkan, sepeda motor diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi MOH FACHRUR ROZI dan Saksi MOH FACHRUR ROZI langsung dibawa pulang ke rumah Saksi MOH FACHRUR ROZI dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui ceritanya ;-----
- Bahwa sepeda motor sewaktu diserahkan tidak dalam keadaan lengkap tanpa spion, tetapi Terdakwa memberi uang kepada Saksi MOH FACHRUR ROZI kepada Saksi MOH FACHRUR ROZI sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mengganti spion yang tidak ada ;-----
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, Saksi tinggal bersama dengan saudara tiri Saksi di Blega sedangkan Terdakwa sudah menikah dan tinggal bersama istrinya ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui masalah Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI tersebut dari Saksi MOH FACHRUR ROZI bukan dari Terdakwa ;-----
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih No.Pol. N-3263-0Z ;-----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; --

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan akses Suramadu Desa Morkepek, Kee. Labang, Kab. Bangkalan dimana awal kejadiannya adalah Terdakwa mengajak Saksi ALFIN TAMAMI untuk ketemuan, setelah itu Saksi ALFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMAMI datang bersama dengan temannya bernama Saksi MOHAMMAD FAUZI, kemudian dengan berbonceng 3 (tiga) menuju kesebuah warung kopi di jalan akses Suramadu dengan posisi Terdakwa menyetir sepeda motor, setelah itu dengan alasan meminjam sepeda motor, Terdakwa bilang ke Saksi ALFIN TAMAMI "kamu tunggu disini, saya masih ke rumah bibi untuk mengambil kunci" selanjutnya setelah pergi dari warung kopi dengan meninggalkan Saksi ALFIN TAMAMI dan temannya bernama Saksi MOHAMMAD FAUZI, Terdakwa menuju Desa Parseh dan berniat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI tersebut ;-----

Bahwa tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI tersebut karena Terdakwa banyak menanggung hutang kepada ternan Terdakwa yang bernama ZAINAL sedangkan Terdakwa selalu ditagih hutangnya oleh ZAINAL ; -----

Bahwa pada malam harinya Terdakwa menelepon Saksi ALFIN TAMAMI dan mengatakan bahwa sepeda motornya telah digadaikan kepada orang bernama MALIK beralamat di Desa Parseh sedangkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;----

Bahwa uang tebusan yang didapat dari menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

Bahwa uang tebusan yang dibayarkan kepada MALIK sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Bapak Kandung Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap barang bukti berupa selebar STNK Terdakwa tidak mengenalnya dan sebuah gantungan kunci kontak Terdakwa mengenalnya yaitu kunci kontak sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI ;-----

Bahwa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI yang Terdakwa gadaikan adalah Honda Beat wama putih, tahun 2011 Nopol N - 3263 - OZ;----

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi ALFIN TAMAMI sebagai pemiliknya untuk rnenqqadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor baru 1 (satu) kali ini saja ; -----

Bahwa yang menebus sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI adalah MOH FACHRUR ROZI (Paman Terdakwa) dan SYAMSUL ARIFIN (Adik Terdakwa) sejumlah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah pemberian dari Bapak Terdakwa dan Bapak Terdakwa mendapatkan uang tebusan tersebut dari hasil meminjam ;-----•

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N-3263-02 berikut kunci kontaknya serta STNKBNya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 1100 WIB bertempat di jalan akses Surarnadu Desa fy1ork-pek, Kee. Labang, Kab. Bangkalan dimana awal kejadiannya adalah Saksi ALFIN TAMAMI ditelepon oleh Terdakwa ketika Saksi ALFIN TAMAMI berada di sebuah tempat potong rambut dan mengajak Saksi ALFIN TAMAMI ketemuan di depan SMA Kwanyar, kemudian ketika Saksi ALFIN TAMAMI datang ke SMA Kwanyar bertemu dengan Terdakwa, Saksi ALFIN TAMAMI bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI sedangkan Terdakwa waktu itu datang bersama temannya tetapi temannya tersebut langsung pulang selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dilanjutkan ke sebuah warung untuk minum kopi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ALFIN TAMAMI bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI untuk mengambil kunci di rumah bibinya selanjutnya Saksi ALFIN TAMAMI, Saksi MOHAMMAD FAUZI dan Terdakwa dengan berbonceng bertiga dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju rumah bibi Terdakwa selanjutnya ketika sampai di jalan akses suramadu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bilang kepada Saksi ALFIN TAMAMI, Saksi MOHAMMAD FAUZI, "kamu tunggu disini saya mau ambil kunci ke rumah bibi saya", setelah Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI turun dari sepeda motor, Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI, lalu Terdakwa pergi ke rumah bibinya ternyata setelah Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI menunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak datang-datang jugu- sehingga Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI pulang dengan mengendarai Bus tetapi Saksi ALFIN TAMAMI sempat berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa ketika itu dengan menelepon Terdakwa, dan dijawab " sebentar bannya bocor " setelah agak lama Saksi ALFIN TAMAMI juga sms belum juga datang sampai pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak kembali selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 VVIB Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN TAMAMI lagi via telepon dan mengatakan" kalau sepeda motor kamu mau kembali, saya minta uang tebusan " ; -----

- Bahwa ketika itu awalnya Terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi ALFI~ TAMAMI tawar menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi keesokan harinya Terdakwa menelpon l-gi dan menyetujui dengan uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ketika Terdakwa rnenyetujui uang tebusan sejumlah Rp.

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi ALFIN TAMAMI tidak membayar uang tebusan kepada Terdakwa tetapi Saksi ALFIN TAMAMI langsung melapor ke Polisi;-----

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada malam harinya Terdakwa menelepon Saksi ALFIN TAMAMI dan mengatakan bahwa sepeda motornya telah digadaikan kepada orang bernama MALIK beralamat di Desa Parseh sedangkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI tersebut karena Terdakwa banyak menanggung hutang kepada teman Terdakwa yang bernama ZAINAL sedangkan Terdakwa selalu ditagih hutangnya oleh ZAINAL ;-----

- Bahwa uang tebusan yang didapat dari menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada ZAINAL sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gun~kan untuk beli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

- Bahwa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI yang Terdakwa gadaikan adalah Honda Beat warna putih, tahun 2011 Nopol N - 3263 - OZ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi ALFIN TAMAMI sebagai pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor baru 1 (satu) kali ini saja ;-----

- Bahwa yang menebus sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI adalah MOH FACHRUR ROZI (Paman Terdakwa) dan SYAMSUL ARIFIN (Adik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2015/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) sejumlah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah pemberian dari Bapak Terdakwa dan Bapak Terdakwa mendapatkan uang tebusan tersebut dari hasil meminjam ;-----

- Bahwa uang tebusan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa kepada MALIK sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Bapak Kandung Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----
3. Mempergunakan nama palsu, atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ; -----
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;--

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu NUR HASAN BIN MOH YUSUF dengan identitas yang jelas dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama NUR HASAN BIN MOH YUSUF inilah yang didakwa oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya apabila perbuatan Terdakwa dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain masuk dalam rumusan maksud dari unsur pasal ini, sedangkan yang dimaksud melawan hukum secara umum berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan akses Suramadu Desa Morkepek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan dimana awal kejadiannya adalah Saksi ALFIN TAMAMI ditelepon oleh Terdakwa ketika Saksi ALFIN TAMAMI berada di sebuah tempat potong rambut dan mengajak Saksi ALFIN TAMAMI ketemuan di depan SMA Kwanyar, kemudian ketika Saksi ALFIN TAMAMI datang ke SMA Kwanyar bertemu dengan Terdakwa, Saksi ALFIN TAMAMI bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI sedangkan Terdakwa waktu itu datang bersarna temannya tetapi temannya tersebut langsung pulang selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dilanjutkan ke sebuah warung untuk minum kopi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ALFIN TAMAMI bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI untuk mengambil kunci di rumah bibinya selanjutnya Saksi ALFIN TAMAMI, Saksi MOHAMMAD FAUZI dan Terdakwa dengan berbonceng bertiga dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju rumah bibi Terdakwa selanjutnya ketika sampai di jalan akses suramadu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bilang kepada Saksi ALFIN TAMAMI, Saksi MOHAMMAD FAUZI, "kamu tunggu disini saya mau ambil kunci ke rumah bibi saya", setelah Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI turun dari sepeda motor, Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI, lalu Terdakwa pergi ke rumah bibinya ternyata setelah Saksi ALFIN TAMAMI dan Saksi MOHAMMAD FAUZI menunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak datang-datang juga sehingga Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI pulang dengan mengendarai Bus tetapi Saksi ALFIN TAMAMI sempat berusaha menghubungi Terdakwa ketika itu dengan menelepon Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab " sebentar bannya bocor " setelah agak lama Saksi ALFIN TAMAMI juga sms belum juga datang sampai pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak kembali selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN TAMAMI lagi via telepon dan mengatakan " kalau sepeda motor kamu mau kembali, saya minta uang tebusan " ; -----

Menimbang, bahwa ketika itu awalnya Terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi ALFIN TAMAMI tawar menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi keesokan harinya Terdakwa menelpon lagi dan menyetujui dengan uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ketika Terdakwa menyetujui uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi ALFIN TAMAMI tidak membayar uang tebusan kepada Terdakwa tetapi Saksi ALFIN TAMAMI langsung melapor ke Polisi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada malam harinya Terdakwa menelepon Saksi ALFIN TAMAMI dan mengatakan bahwa sepeda motornya telah digadaikan kepada orang bernama MALIK beralamat di Desa Parseh sedangkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI tersebut karena Terdakwa banyak menanggung hutang kepada teman Terdakwa yang bernama ZAINAL sedangkan Terdakwa selalu ditagih hutangnya oleh ZAINAL selanjutnya uang tebusan yang didapat dari menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada ZAINAL sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI yang Terdakwa gadaikan adalah Honda Beat warna putih, tahun 2011 Nopol N - 3263 - OZ sedangkan Terdakwa tidak pernah rmemmta ijin dari Saksi ALFIN TAMAMI sebagai pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor baru 1 (satu) kali ini saja kemudian yang menebus sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI adalah MOH FACHRUR ROZI (Paman Terdakwa) dan SYAMSUL ARIFIN (Adik Terdakwa) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah pemberian dari Bapak Terdakwa dan Bapak Terdakwa mendapatkan uang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2015/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebusan tersebut dari hasil meminjam kemudian uang tebusan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa kepada MALIK sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Bapak Kandung Terdakwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah metawan hukum atau kepatutan dalam masyarakat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

Ad.3 Mempergunakan nama palsu, atau martabat palsu, baik dengan tipu mustihat ataupun rangkaian kebohongan ;-----•

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan akses Suramadu Desa Morkepek, Kee. Labang, Kab. Bangkalan dimana awal kejadiannya adalah Saksi ALFIN TAMAMI ditetepon oleh Terdakwa ketika Saksi ALFIN TAMAMI berada di sebuah tempat potong rambut dan mengajak Saksi ALFIN TAMAMI ketemuan di depan SMA Kwanyar, kemudian ketika Saksi ALFIN TAMAMI datang ke SMA Kwanyar bertemu dengan Terdakwa, Saksi ALFIN TAMAMI bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI sedangkan Terdakwa waktu itu datang bersama temannya tetapi temannya tersebut langsung pulang selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dilanjutkan ke sebuah warung untuk minum kopi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ALFIN TAMAMI bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI untuk mengambil kunci dirumah bibinya selanjutnya Saksi ALFIN TAMAMI, Saksi MOHAMMAD FAUZI dan Terdakwa dengan berbonceng bertiga dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju rumah bibi Terdakwa selanjutnya ketika sampai di jalan akses suramadu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bilang kepada Saksi ALFIN TAMAMI, Saksi MOHAMMAD FAUZI, "kamu tunggu disini saya mau ambil kunci ke rumah bibi saya", setelah Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI turun dari sepeda motor, Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI, lalu Terdakwa pergi ke rumah bibinya ternyata setelah Saksi ALFIN TAMAMI dan Saksi MOHAMMAD FAUZI menunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak datang-datang juga sehingga Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI pulang dengan mengendarai Bus tetapi Saksi ALFIN TAMAMI sempat berusaha menghubungi Terdakwa ketika itu dengan menelepon Terdakwa, dan dijawab " sebentar bannya bocor " setelah agak lama Saksi ALFIN TAMAMI

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.8/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sms belum juga datang sampai pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak kembali selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN TAMAMI lagi via telepon dan mengatakan " kalau sepeda motor kamu mau kembali, saya minta uang tebusan " ; -----

Menimbang, bahwa ketika itu awalnya Terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi ALFIN TAMAMI tawar menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi keesokan harinya Terdakwa menelpon lagi dan menyetujui dengan uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ketika Terdakwa menyetujui uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi ALFIN TAMAMI tidak membayar uang tebusan kepada Terdakwa tetapi Saksi ALFIN TAMAMI langsung melapor ke Polisi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu unsur ini yaitu unsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan unsur alternatif lainnya, dengan demikian unsur mempergunakan nama palsu, atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----•

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan akses Suramadu Desa Morkepek, Kee. Labang, Kab. Bangkalan dimana awal kejadiannya adalah Saksi ALFIN TAMAMI ditelepon oleh Terdakwa ketika Saksi ALFIN TAMAMI berada di sebuah tempat potong rambut dan mengajak Saksi ALFIN TAMAMI ketemuan di depan SMA Kwanyar, kemudian ketika Saksi ALFIN TAMAMI datang ke SMA Kwanyar bertemu dengan Terdakwa, Saksi ALFIN TAMAMI bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI sedangkan Terdakwa waktu itu datang bersama temannya tetapi temannya tersebut langsung pulang selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa dilanjutkan ke sebuah warung untuk minum kopi. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi ALFIN TAMAMI bersama dengan Saksi MOHAMMAD FAUZI untuk mengambil kunci dirumah bibinya selanjutnya Saksi ALFIN TAMAMI, Saksi MOHAMMAD FAUZI dan Terdakwa dengan berbonceng

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga dengan posisi Terdakwa yang menyetir menuju rumah bibi Terdakwa selanjutnya ketika sampai di jalan akses suramadu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bilang kepada Saksi ALFIN TAMAMI, Saksi MOHAMMAD FAUZI, "kamu tunggu disini saya mau ambil kunci ke rumah bibi saya", setelah Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI turun dari sepeda motor, Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI, lalu Terdakwa pergi ke rumah bibinya ternyata setelah Saksi ALFIN TAMAMI dan Saksi MOHAMMAD FAUZI menunggu beberapa lama ternyata Terdakwa tidak datang-datang juga sehingga Saksi ALFIN TAMAMI, dan Saksi MOHAMMAD FAUZI pulang dengan mengendarai Bus tetapi Saksi ALFIN TAMAMI sempat berusaha menghubungi Terdakwa ketika itu dengan menelepon Terdakwa, dan dijawab " sebentar bannya bocor " setelah agak lama Saksi ALFIN TAMAMI juga sms belum juga datang sampai pukul 16.00 WIB Terdakwa tidak kembali selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN TAMAMI lagi via telepon dan mengatakan " kalau sepeda motor kamu mau kembali, saya minta uang tebusan " ; -----

Menimbang, bahwa ketika itu awalnya Terdakwa minta uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi ALFIN TAMAMI tawar menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa tidak mau, tetapi keesokan harinya Terdakwa menelpon lagi dan menyetujui dengan uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ketika Terdakwa menyetujui uang tebusan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi ALFIN TAMAMI tidak membayar uang tebusan kepada Terdakwa tetapi Saksi ALFIN TAMAMI langsung melapor ke Polisi ; --

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada malam harinya Terdakwa menelepon Saksi ALFIN TAMAMI dan mengatakan bahwa sepeda motornya telah digadaikan kepada orang bernama MALIK beralamat di Desa Parseh sedangkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian tujuan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI tersebut karena Terdakwa banyak menanggung hutang kepada teman Terdakwa yang bernama ZAINAL sedangkan Terdakwa selalu ditagih hutangnya oleh ZAINAL selanjutnya uang tebusan yang didapat dari menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar hutang kepada ZAINAL sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI yang Terdakwa gadaikan adalah Honda Beat warna putih, tahun 2011 Nopol N - 3263 - OZ sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Saksi ALFIN TAMAMt sebagai pemiliknya untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMI dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor baru 1 (satu) kali ini saja kemudian yang menebus sepeda motor milik Saksi ALFIN TAMAMt adalah MOH FACHRUR ROZI (Paman Terdakwa) dan SYAMSUL ARIFIN (Adik Terdakwa) sejumlah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan uang tebusan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah pemberian dari Bapak Terdakwa dan Bapak Terdakwa mendapatkan uang tebusan tersebut dari hasil meminjam kemudian kemudian uang tebusan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa kepada MALIK sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Bapak Kandung Terdakwa oteh karena itu unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ke 1 (kesatu) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hat yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oteh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa ditandai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----•

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N-3263-OZ berikut kunci kontaknya serta STNKBNya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut milik dari Saksi ALFIN TAMAMI maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi ALFIN TAMAMI ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----•

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan selalu bersikap sopan dalam persidangan ;--
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Antara Terdakwa dengan Saksi ALFIN TAMAMI sudah melakukan perdamaian dimana keluarga Terdakwa telah beritkad baik dengan menebus sepeda motor Honda Beat warna putih nopol N-3263-0Z ; -----•

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURHASAN BIN MOH. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan ke 1 (kesatu) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol N-3263-0Z berikut kunci kontaknya serta STNKBnya;----

Dikembalikan kepada Saksi ALFIN TAMAMI ; -----

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.812015/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari RABU, tanggal 16 September 2015, oleh SOEGIARTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, S.H., M.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 21 September 2015 oleh Hakim Ketua oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh ANIS SUGIH ARTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

DANANG UTARYO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

SOEGIARTI, S.H., M.H.

~.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, S.H